



TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA: HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN

**Kajian dan Rekomendasi CELIOS
atas Konsultasi Publik Taksonomi Berkelanjutan Indonesia OJK
Januari 2024**



TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA:
HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN

TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA: HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN

Bhima Yudhistira Adhinegara • Lay Monica • Jaya Darmawan

Kajian dan Rekomendasi CELIOS
atas Konsultasi Publik Taksonomi Berkelanjutan Indonesia OJK
Januari 2024

**TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA:
HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN**



Penulis

Bhima Yudhistira Adhinegara

Lay Monica

Jaya Darmawan

Desain

Mohammad Arifn

Penerbit

CELIOS (Center of Economic and Law Studies)

Jakarta, Indonesia

Hak Cipta

© 2024 CELIOS.

CELIOS memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak.

Permintaan untuk memperbanyak atau mengutip materi sebagian atau seluruhnya dikirim ke admin@celios.co.id

Foto Cover

Dokumentasi Celios 2023

Daftar Isi

- 01 | Ringkasan Eksekutif
 - 03 | Pendahuluan
 - 03 | Latar Belakang Taksonomi Hijau dan Taksonomi Berkelanjutan Indonesia
 - 05 | Cakupan Laporan
 - 06 | Perbandingan Taksonomi Berkelanjutan dengan Taksonomi ASEAN
 - 06 | Konteks Taksonomi Hijau dan Taksonomi Berkelanjutan di Indonesia dan ASEAN
 - 07 | Mengapa Reformasi Taksonomi Hijau Diperlukan
 - 08 | Analisis Perbandingan TBI dengan ATSF v2
 - 11 | Identifikasi Elemen yang Luput dari Taksonomi Berkelanjutan
 - 24 | Kesimpulan
-

RINGKASAN EKSEKUTIF



Transisi energi membutuhkan dukungan pendanaan yang besar dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam rangka meningkatkan insentif untuk menghimpun dukungan pendanaan tersebut, regulasi industri keuangan perlu bertransformasi untuk mengakomodasi peningkatan komitmen pendanaan bagi sektor yang benar-benar berkelanjutan bukan *greenwashing* maupun *transition-washing*. Taksonomi hijau merupakan salah satu langkah riil untuk mendorong komitmen tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mempublikasikan Taksonomi Hijau sebagai versi pertama panduan bagi industri keuangan untuk mengklasifikasikan pembiayaan ke dalam beberapa kategori. Dengan adanya panduan tersebut, diharapkan akan tercipta transparansi dan pemantauan komitmen pembiayaan hijau yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan dan insentif untuk akselerasi pendanaan transisi energi.

Pada November 2023, OJK merilis pernyataan media untuk memperoleh tanggapan publik untuk revisi Taksonomi Hijau yang dituangkan ke dalam bentuk Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TBI). Laporan ini bertujuan untuk memberikan tanggapan atas versi baru taksonomi tersebut dengan menganalisis perbandingan antara TBI dengan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 2* sebagai tolok ukur dan memberikan masukan terkait elemen taksonomi yang perlu diperhatikan untuk mendorong akselerasi pembiayaan bagi ekonomi hijau khususnya transisi energi, diantaranya:

- Masih perlunya klasifikasi “merah” atau “*non-eligible*” untuk menghindari risiko *greenwashing* dalam pembiayaan hijau.
- Penambahan dan pengetatan kriteria untuk klasifikasi “hijau” KBLI.

- Pemisahan antara kelompok KBLI yang perlu dihentikan pembiayaannya dengan KBLI yang masih dapat memberikan nilai tambah untuk kegiatan perekonomian ber-kelanjutan.
- Dorongan bagi sektor daur ulang untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian sirkular.
- Evaluasi rantai pasok (*value chain*) untuk seluruh KBLI untuk transisi yang lebih efektif.
- Laporan ini yang berisi rekomendasi terdiri dari empat bagian. Bagian pertama fokus pada pemaparan konteks mengenai taksonomi hijau, dilanjutkan dengan alasan perlunya reformasi taksonomi, analisis komparatif antara taksonomi ASEAN dengan TBI, dan rekomendasi untuk pengembangan TBI selanjutnya.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Taksonomi Hijau dan Taksonomi Berkelanjutan Indonesia



Krisis iklim telah mendorong respon dari berbagai industri untuk mereformasi tata kelola kegiatan operasional. Selain energi, salah satu industri utama yang dilibatkan dalam usaha tersebut adalah sektor keuangan. Karena sektor ini (khususnya perbankan) menghimpun dan menyalurkan dana yang menjadi modal bagi sektor riil, industri keuangan yang berorientasi lingkungan dan perekonomian berkelanjutan akan menciptakan insentif bagi sektor lainnya untuk berkonvergensi menuju arah yang sama.

Salah satu usaha dalam penciptaan industri keuangan berorientasi lingkungan adalah penyeragaman definisi investasi berkelanjutan dalam bentuk taksonomi industri. Tujuan utama dari penyusunan taksonomi tersebut adalah penciptaan transparansi melalui pemantauan dukungan perbankan terhadap industri berkelanjutan.

Dalam praktiknya, taksonomi tersebut digunakan sebagai dasar pelaporan status portofolio hijau atau berkelanjutan perbankan sehingga regulator dapat mengawasi kemajuan

industri keuangan dalam pembiayaan berkelanjutan.^{1,2} Misalnya, melalui indikator nilai portofolio, regulator dapat mengevaluasi seberapa banyak sumber daya keuangan yang telah disalurkan pada pelaku industri berkelanjutan atau sebaliknya. Hasil pemantauan tersebut kemudian dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan pembiayaan berkelanjutan.^{1,2}

Selain itu meningkatnya kebutuhan pendanaan dalam bentuk Sustainable Link Bond (SLB), Green Bond, Blue Bond dan berbagai instrumen berbasis keberlanjutan memerlukan Taksonomi sektoral yang lebih jelas. Beberapa negosiasi pembiayaan transisi energi berkeadilan seperti JETP (*Just Energy Transition Partnership*) juga terhambat dalam upaya pensiun dini PLTU batubara karena belum adanya kejelasan klasifikasi pensiun dini PLTU di taksonomi hijau yang existing. Hal ini ditengarai membuat proses pensiun dini PLTU batubara berjalan lambat, dan hanya ada dua PLTU yang dijadikan *pilot project* di JETP yakni PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu berdasarkan CIPP (*Comprehensive Investment and Policy Plan*) per November 2023. Padahal potensi pendanaan baik penutupan PLTU batubara hingga pembangunan transmisi maupun pembangkit energi terbarukan cukup besar dari sisi lembaga keuangan. Peran GFANZ (*Glasgow Financial Alliance for Net Zero*) dan perbankan lokal baik swasta dan Himbara dengan komitmen yang kuat dapat membantu

percepatan agenda transisi energi berkeadilan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan panduan definisi sektoral sejak 2022 dalam bentuk Taksonomi Hijau Indonesia (THI),¹ yang kemudian sedang direvisi menjadi Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TBI).² Setiap bank nantinya akan diwajibkan untuk melakukan penentuan status debitur dalam sejumlah kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam taksonomi yang dipakai.

THI memerlukan reformasi mendasar karena sejumlah alasan, di antaranya perlu adanya kriteria yang spesifik untuk klasifikasi suatu kegiatan, peningkatan insentif untuk pensiun dini PLTU, evaluasi keterkaitan antar industri (*value chain*) untuk mengatur pembiayaan berdasarkan emisi total yang dihasilkan dari seluruh kegiatan suatu industri dan dampaknya ke sektor lain, serta kebutuhan harmonisasi dengan standar negara lain (interoperabilitas).

Pada November 2023, OJK telah menerbitkan draf *Consultative Paper* TBI versi 1 untuk menghimpun umpan balik dari publik. Dalam menanggapi draf tersebut, laporan ini akan memberikan analisis komparatif antara taksonomi versi OJK dengan taksonomi yang digunakan di level regional (ASEAN) sebagai tolok ukur. Laporan ini juga akan memberikan sejumlah saran untuk peningkatan kualitas TBI berdasarkan kekurangan yang kami identifikasi dalam draf TBI saat ini.

¹ Otoritas Jasa Keuangan. Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 - 2022. Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan, 2022 <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Taksonomi-Hijau-Indonesia-Edisi-1---2022/Taksonomi%20Hijau%20Edisi%201.0%20-%202022.pdf>.

² Otoritas Jasa Keuangan. Taksonomi Berkelanjutan Indonesia versi 1.0. Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan, 2023 <https://drive.google.com/drive/folders/1UjYYD3Mi-UXmW9hVxPtXZ3ihgrkVKV0V>.

B. Cakupan Laporan

Bagian inti laporan ini terdiri dari sejumlah bagian.



PERBANDINGAN TAKSONOMI BERKELANJUTAN DENGAN TAKSONOMI ASEAN

A. Konteks Taksonomi Hijau dan Taksonomi Berkelanjutan di Indonesia dan ASEAN



Taksonomi hijau merupakan mekanisme pengklasifikasian seluruh aktivitas bisnis di berbagai sektor berdasarkan kontribusi masing-masing terhadap tujuan lingkungan dan sosial. Pada dasarnya, taksonomi hijau merupakan alat transparansi dan panduan pengukuran yang krusial untuk mendukung ekspansi portofolio pembiayaan sektor hijau dan ramah lingkungan.

Secara lebih spesifik, berikut ini fungsi dan tujuan taksonomi hijau:

- Sebagai alat penegakan regulasi atau pengawasan pembiayaan dalam sistem institusi keuangan;
- Kebutuhan monitoring secara berkala dalam implementasi penyaluran kredit/ pembiayaan/investasi ke sektor hijau dan penyempurnaan pelaporan oleh industri jasa keuangan;
- Sarana transparansi publik untuk turut mengawasi aliran dana ke sektor industri coklat/kuning/hijau;
- Menurunkan risiko *greenwashing* dan *transition-washing* dengan menetapkan standar yang seragam untuk panduan pembiayaan hijau dan memperjelas sektor yang tidak memenuhi standar hijau.
- Menjadi dasar penentuan kebijakan dan insentif untuk mendorong mobilisasi sumber daya bagi transisi energi dan sektor hijau.

TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA: HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN

Di Indonesia, THI merupakan versi pertama yang dipublikasikan OJK, yang saat ini sedang direvisi menjadi TBI dengan sejumlah penyesuaian. Baru-baru ini, ASEAN juga sedang memperbarui *ASEAN Taxonomy Sustainable Finance (ATSF)* versi 1 menjadi versi 2. OJK sendiri juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembaruan THI menjadi TBI adalah harmonisasi dengan standar ASEAN.²



B. Mengapa Reformasi Taksonomi Hijau Diperlukan

THI memerlukan reformasi mendasar karena sejumlah alasan.

- 1 THI masih belum menentukan kriteria penilaian yang konkret untuk panduan klasifikasi oleh lembaga keuangan. Misalnya, dalam THI belum ada kriteria kualitatif maupun kuantitatif yang spesifik untuk setiap sektor namun hanya berpegang pada panduan umum kebijakan pemerintah yang sudah ada,¹ yang cenderung berorientasi input dan mengandalkan *self-declaration*. Sehingga, penilaian yang objektif akan sangat sulit diterapkan oleh pelaku industri jasa keuangan bahkan menimbulkan risiko *greenwashing* apalagi *transition-washing* (berpura-pura melakukan transisi).
- 2 Belum ada insentif yang cukup eksplisit untuk kegiatan transisi seperti misalnya pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini penting untuk meningkatkan komitmen percepatan penutupan PLTU batubara.
- 3 Mengingat bahwa setiap industri memiliki keterkaitan satu sama lain dengan industri lainnya (ada *value chain*) yang dapat mempengaruhi nilai total emisi yang dihasilkan suatu sektor, perlu adanya penilaian terhadap dampak keseluruhan dari suatu sektor berkaitan dengan kontribusi nilai barang atau jasa terhadap sektor lain.
- 4 Interoperabilitas standar: Pentingnya keterbandingan dan harmonisasi dengan standar negara lain untuk mendukung transisi di level internasional dan kegiatan perekonomian berkelanjutan dengan negara partner.

¹ Otoritas Jasa Keuangan. Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 - 2022. Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan, 2022 <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Taksonomi-Hijau-Indonesia-Edisi-1---2022/Taksonomi%20Hijau%20Edisi%201.0%20-%202022.pdf>.

² Otoritas Jasa Keuangan. Taksonomi Berkelanjutan Indonesia versi 1.0. Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan, 2023 <https://drive.google.com/drive/folders/1UjYYD3Mi-UXmW9hVxPtXZ3ihgrkVKV0V>.

C. Analisis Perbandingan TBI dengan ATSF v2

Berikut ini ringkasan perbandingan antara TBI dengan ATSF v2. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan terutama terletak pada klasifikasi aktivitas TBI v1 yang lebih sederhana dibandingkan ATSF v2 serta mekanisme penilaian. Pada


bagian berikutnya, akan dipaparkan sejumlah rekomendasi untuk pengembangan TBI selanjutnya berdasarkan implikasi poin perbandingan yang relevan.

Elemen	TBI v1	ATSF v2
Klasifikasi Aktivitas	"Hijau" dan "transisi"	Foundation Framework (FF): Green - FF Amber - FF Red - FF Plus Standard (PS): Green - Tier 1 Amber - Tier 2 Amber - Tier 3 Red - PS
Tujuan Lingkungan (Environmental Objectives/EOs)	E01: Mitigasi Perubahan Iklim E02: Adaptasi Perubahan Iklim E03: Perlindungan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati E04: Peningkatan Ketahanan Sumber Daya dan Transisi menuju Ekonomi Sirkular	E01: <i>Climate change mitigation</i> E02: <i>Climate change adaptation</i> E03: <i>Protection of healthy ecosystems & biodiversity</i> E04: <i>Promote resource resilience and transition to circular economy</i>
Essential Criteria	EC1: Tidak Menyebabkan Kerusakan Signifikan EC2: Upaya Perbaikan EC3: Aspek Sosial	EC1: <i>Do No Significant Harm</i> EC2: <i>Remedial Measures to Transition</i> EC3: <i>Social Aspects</i>

**TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA:
HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN**

Elemen	TBI v1	ATSF v2
Pendekatan Penilaian	<p>Untuk Technical Screening Criteria (TSC): <i>Nature of the activity</i>, penilaian kuantitatif, dan penilaian kualitatif</p>	<p>Foundation Framework (FF) yang menerapkan kriteria penilaian berbasis prinsip (<i>principles-based</i>) dan decision tree untuk klasifikasi kegiatan berkelanjutan</p>
	<p>Sector-Agnostic Decision Tree (SDT): <i>principle-based</i> dengan pohon keputusan untuk setiap EO dengan sejumlah pertanyaan panduan (<i>guiding questions</i>).</p>	<p>Plus Standard (PS) yang menggunakan TSC dengan penilaian kuantitatif, penilaian kualitatif, dan <i>nature of the activity</i>.</p>
Mekanisme Penilaian	<p>TSC untuk korporasi (non-UMKM).</p> <p>SDT untuk UMKM dan "aktivitas lain yang ditentukan secara khusus dalam taksonomi".</p>	<p>Tidak ada penyebutan pembedaan sektor secara eksplisit (korporasi/non-UMKM dan UMKM) ATSF tidak menentukan pendekatan penilaian mana yang perlu digunakan. Namun, ada sejumlah catatan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Jika suatu aktivitas tidak memiliki TSC yang didefinisikan PS, aktivitas tersebut hanya bisa dievaluasi dengan FF" (hal. 43). • Pemilihan penilaian dengan FF memerlukan justifikasi yang kuat (misalnya dalam situasi khusus yang tidak memungkinkan penilaian dengan PS untuk dilakukan)

Elemen	TBI v1	ATSF v2
Standar UMKM	Sudah ada (SDT)	Belum ada penyebutan eksplisit namun ada <i>sector-agnostic decision tree</i> .
Kategorisasi pensiun dini PLTU sebagai kegiatan "hijau"	Sudah ada	Sudah ada
Penilaian value chain untuk setiap KBLI	Belum ada	Belum ada



IDENTIFIKASI ELEMEN YANG LUPUT DARI TAKSONOMI BERKELANJUTAN



Uraian tanggapan berikut ini berfokus pada sektor energi yang masih menjadi pembahasan sentral dalam TBI saat ini. Pembahasan untuk sektor lain akan mengikuti perkembangan TBI. Berikut adalah sejumlah tanggapan kami untuk

TBI versi November 2023 berdasarkan analisis komparatif dengan standar ASEAN dan berpedoman pada tujuan lingkungan serta prinsip transisi berkeadilan:

- 1 Penyebutan eksplisit untuk kegiatan pensiun dini PLTU sebagai kategori kegiatan "hijau" di TBI merupakan suatu kemajuan. Namun, diperlukan integrasi dengan kegiatan pembangunan sumber energi pengganti yang berkelanjutan.**

TBI telah menyebutkan skema pensiun dini PLTU di bagian aktivitas yang penting selama periode transisi dan mengkate-

gorikan aktivitas percepatan pengakhiran masa operasional PLTU dalam kategori hijau. Akan tetapi, belum ada ketentuan yang menyatakan bahwa PLTU yang dipensiunkan harus sudah digantikan oleh energi baru terbarukan untuk memenuhi syarat klasifikasi "hijau" untuk memberikan dukungan lebih terhadap kegiatan transisi.

2 Penghapusan kategori merah dalam klasifikasi meningkatkan risiko greenwashing akibat klasifikasi yang ambigu. CELIOS mempertanyakan mengapa technical screening criteria (TSC) dalam TBI tidak memasukkan kategori “merah”. Padahal ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) versi 2 memungkinkan suatu kegiatan dikategorikan “Red” terutama jika kegiatan tersebut menimbulkan “significant harm” bagi tujuan lingkungan yang telah ditetapkan. CELIOS memandang klasifikasi “merah” atau “non-eligible” masih diperlukan untuk memperjelas aktivitas yang tinggi karbon dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Misalnya, masih belum ada kriteria yang cukup ketat dalam TSC per-

3 Menambahkan poin 2, untuk menghindari greenwashing dan transition-washing dalam Taksonomi Berkelanjutan Indonesia 1.0 (TBI 1.0) yang bertentangan dengan tujuan TBI 1.0., klasifikasi hijau pada aktivitas yang terkait langsung dengan energi fosil harus dikeluarkan. Semua Aktivitas yang diberi klasifikasi Hijau dalam TBI 1.0 yang tidak memenuhi penilaian Tujuan Lingkungan (EO2, EO3, dan EO4)¹ perlu dikeluarkan dari klasifikasi “Hijau” menjadi “Transisi”, “Merah”, atau “non-eligible”. Adapun daftar Aktivitas yang bisa dikeluarkan dari klasifikasi hijau tersebut adalah sebagai berikut:

tambangan mineral kritis. Mengingat kasus pertambangan nikel yang terjadi di Morowali dan Obi misalnya, sangat jelas tidak memenuhi aspek di atas, sehingga perlu dikeluarkan dari klasifikasi “hijau” maupun “transisi”. Jika tujuan dari pengurangan label klasifikasi ini adalah penyederhanaan, CELIOS menyarankan sebaiknya kategori “merah” atau “non-eligible” dijadikan sebagai filter pertama, barulah klasifikasi “hijau” dan “transisi” dilakukan untuk mengurangi beban administrasi penilaian dan mempertimbangkan risiko greenwashing maupun transition-washing yang harus lebih banyak dimitigasi dalam kontekstransi.

- Aktivitas Pertambangan Gas Alam;
- Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam; dan
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu bara (PLTU) (sebaiknya dipisahkan dari kategori kegiatan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU)

¹ EO2: Adaptasi Perubahan Iklim
EO3: Perlindungan Ekosistem dan Keaneekaragaman Hayati
EO4: Peningkatan Sumber Daya dan Transisi Menuju Ekonomi Sirkular

4

Perlu adanya peningkatan standar dan penambahan kriteria sebagai berikut secara universal agar memastikan TBI sejalan dengan tujuan transisi berkeadilan secara konsisten:

- Kriteria perlindungan dan pemberdayaan sosial penduduk asli dan setempat harus berlaku universal dan disebutkan secara eksplisit sebagai kriteria klasifikasi per KBLI agar sejalan dengan prinsip transisi berkeadilan. **Penyebutan aspek sosial sudah ada di TBI namun belum dituangkan secara eksplisit untuk setiap KBLI.**
- Perlu ada penekanan pada kriteria rehabilitasi dan revitalisasi per KBLI misalnya melalui kegiatan reklamasi dan reforestasi atau revegetasi yang harus dilakukan untuk mengelola dampak lingkungan. Ketentuan untuk merawat tanaman revegetasi secara konsisten perlu dimasukkan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan-kegiatan tersebut.³ Selain penyebutan dalam prinsip EO3, **kriteria ini perlu disebutkan secara eksplisit untuk TSC setiap KBLI.**
- Penambahan kriteria yang objektif meliputi pengukuran dampak lingkungan secara komprehensif, aspirasi masyarakat adat dan pengelola hutan lindung, hingga kewajiban *grievance mechanism* (mekanisme

aduan) dari masyarakat yang terdampak proyek secara transparan dan memiliki rencana tindak lanjut dari tiap aduan.

- Lebih banyak menekankan penilaian objektif yang berbasis output. Misalnya, untuk kriteria “memiliki peta jalan pengurangan emisi dan mengurangi emisi langsung GRK > 12,5% (atau 15,5%) dari *Business as Usual...*”, harus dibuat eksplisit bahwa angka *baseline* yang digunakan harus berasal dari hasil verifikasi pihak ketiga dan bukan pihak internal perusahaan. Dikhawatirkan, perusahaan akan mengoverestimate angka *baseline*-nya jika angka ini berdasarkan *self-assessment*. Selain itu, dapat ditambahkan kriteria kelayakan ekonomi per ton tanah/pasir/air yang ditambang sebagai kriteria pertama untuk mempermudah penilaian industri yang masih dapat dipertahankan. Misalnya, untuk pertambangan bijih besi dapat diadakan kriteria rasio logam/mineral berharga per ton tanah/ pasir/air yang ditambang dengan *threshold* tertentu dibandingkan dengan estimasi dampak kerusakan lingkungan dan konflik sosialnya dan penilaiannya perlu dilakukan oleh auditor atau verifikasi pihak ketiga. Jika

³ Pratiwi, Narendra BH, Siregar CA, et al. Managing and reforesting degraded post-mining landscape in Indonesia: A Review. Land 2021; 10: 658.

dari penilaian tersebut saja sudah tidak memenuhi standar, dapat langsung masuk kategori “merah” atau “non-eligible” karena manfaatnya tidak sebanding dengan kerugiannya.

- *Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA)* menjadi salah satu standar kriteria *good mining practices* dalam kategori hijau dan kuning.
- Untuk klasifikasi “hijau” kriteria PROPER nya perlu ditingkatkan untuk tidak minimal hijau tapi harus emas karena PROPER minimal hijau sudah digunakan untuk klasifikasi “transisi”. Salah satu tujuannya adalah untuk menambah insentif percepatan transisi.
- Perlu ada kriteria hasil *Environmental Impact Assessment (EIA)* atau *Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)*. Berpedoman pada ATSF versi 2, kedua hal ini diperlukan untuk menge-

lola aspek yang berpotensi menimbulkan “*significant harm*” bagi keberlanjutan dan pencapaian tujuan lingkungan. Kriteria dan pertanyaan pengarah untuk penilaian “*Do No Significant Harm*” yang dicantumkan di TBI masih terlalu subjektif dan belum cukup rinci.

- Perlu ada kriteria hasil *Environmental Impact Assessment (EIA)* atau *Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)*. Berpedoman pada ATSF versi 2, kedua hal ini diperlukan untuk mengelola aspek yang berpotensi menimbulkan “*significant harm*” bagi keberlanjutan dan pencapaian tujuan lingkungan. Kriteria dan pertanyaan pengarah untuk penilaian “*Do No Significant Harm*” yang dicantumkan di TBI masih terlalu subjektif dan belum cukup rinci.



5

CELIOS mengusulkan kuadran strategi berikut untuk merestrukturisasi taksonomi saat ini. Selain itu, ada penjelasan spesifik untuk setiap KBLI di halaman seterusnya.

Penghentian dengan Modifikasi

- Untuk industri yang risiko sosial dan lingkungannya masih dapat dikelola dengan manfaat ekonomi yang masih dapat dijustifikasi namun hanya jika kegiatannya sangat dibatasi;
- Pemberian pembiayaan selektif (misalnya hanya untuk UMKM) untuk meminimalisir eksploitasi industri besar;
- Implementasi pada taksonomi: klasifikasi "merah" atau "*non-eligible*" untuk pelaku industri besar, klasifikasi "hijau" atau "transisi" untuk pelaku industri kecil dan menengah tanpa kepemilikan dan campur tangan industri besar;
- Contoh: Penggalian batu hias, batu bangunan, dst.

Penghentian Total (*No Tolerance*)

- Untuk industri yang risiko sosial dan lingkungannya tidak sebanding dengan dampak ekonominya dan sangat mahal untuk dikelola (*significant harm*);
- Industri ini sudah ada alternatif penggantinya sehingga transisinya perlu dipercepat dengan penghentian pembiayaan;
- Implementasi pada taksonomi: klasifikasi "merah" atau "*non-eligible*";
- Pengecualian dilakukan untuk sebagian kecil kegiatan misalnya upaya transisi kegiatan seperti pensiun dini PLTU;
- Contoh: Pertambangan batu bara, pertambangan lignit, minyak bumi, penggalian asbes, dst.

Pengetatan dan penetapan standar spesifik yang lebih objektif

- Untuk industri yang risiko sosial dan lingkungannya masih dapat dikelola dengan manfaat ekonomi yang masih dapat dijustifikasi jika dikelola industri besar;
- Peningkatan standar untuk menurunkan risiko lingkungan dan sosial dari KBLI;
- Implementasi pada taksonomi: klasifikasi "merah" atau "*non-eligible*" untuk pelaku industri yang tidak memenuhi sejumlah kriteria, klasifikasi "hijau" atau "transisi" untuk pelaku industri yang memenuhi kriteria tertentu;
- Kriteria TBI saat ini perlu ditingkatkan (lihat catatan sebelumnya dan setelah poin 5 ini)
- Contoh: Pertambangan pasir besi, perusahaan tenaga panas bumi.

Pertahankan kategori "transisi" atau buka peluang klasifikasi "hijau" dalam taksonomi

- Untuk industri yang risiko sosial dan lingkungannya masih dapat dikelola dengan manfaat ekonomi yang masih dapat dijustifikasi jika dikelola industri besar dan memiliki keterkaitan dengan sektor krusial untuk ketahanan pangan nasional atau produk energi terbarukan. Kegiatan produktif di industri ini berpotensi menurunkan emisi di sektor lain yang terkait dengannya.
- Peningkatan standar untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial.
- Implementasi pada taksonomi: klasifikasi "merah" atau "*non-eligible*" untuk pelaku industri yang tidak memenuhi sejumlah kriteria, klasifikasi "hijau" atau "transisi" untuk pelaku industri yang memenuhi kriteria tertentu;
- Kriteria TBI saat ini perlu ditingkatkan (lihat catatan sebelumnya dan setelah poin 5 ini)
- Contoh: Pertambangan nitrat, pertambangan yodium, dst.
- Khusus untuk kegiatan pertambangan yang belum memiliki PROPER sebaiknya tetap dikategorikan "transisi" saja.

6

Selain poin 4 yang sudah disampaikan di atas, berikut rekomendasi spesifik berdasarkan kuadran di poin 5.

Kuadran	KBLI	Pilihan Klasifikasi di TBI saat ini	Rekomendasi
Penghentian Total (No Tolerance)	05101: Pertambangan Batu Bara	Transisi	<p>Perlu ada pengkategorian pertambangan batu bara ke dalam kategori "merah" atau "non-eligible", termasuk penggunaan CCS/CCUS (<i>Carbon Capture and Utility Storage</i>) dalam pertambangan yang dikhawatirkan memperpanjang usia tambang batu bara (Coal to DME dsb)</p> <p>Target pengurangan emisi gas rumah kaca >12,5% dari <i>business as usual</i> kurang konkret untuk digunakan sebagai kriteria penentuan karena ada risiko pelaku industri mengalami <i>moral hazard</i> bisa meng-<i>overstate</i> estimasi <i>business as usual</i>-nya untuk memperoleh angka realisasi di atas kertas 12,5%.</p> <p>Bahkan untuk penambangan batu bara berkualitas tinggi seperti anthracite, kandungan termal batu bara per ton tanah yang ditambang dibandingkan potensi dampak lingkungan (misalnya ukuran <i>carbon footprint per unit</i> yang sama) perlu masuk pertimbangan dalam kriteria klasifikasi karena jika terlalu kecil maka sebenarnya proyek penambangan sebaiknya tetap masuk pada kategori "merah" atau "non-eligible".</p> <p>Saat ini sudah banyak indikator yang dapat dipilih untuk mendasari <i>evidence-based policies</i> semacam ini.⁴ OJK perlu berkoordinasi dengan KHLK untuk pengukuran standar objektif yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian revisi THI.</p>
Penghentian Total (No Tolerance)	05102: Gasifikasi Batu Bara di Lokasi Pertambangan	Transisi	<p>Tidak perlu ada toleransi untuk KBLI ini. Idealnya kategori ini juga perlu dikecualikan dari kategori "transisi" karena bentuk gasifikasi batubara secara ekonomi cukup mahal, membutuhkan subsidi dari pemerintah agar harga jual produk bisa kompetitif, serta berdampak negatif bagi lingkungan. Selain itu terdapat kekhawatiran proyek gasifikasi batubara akan menghambat transisi energi dan memperpanjang usia penggunaan batubara dengan teknologi yang sebenarnya semu dalam menekan emisi karbon.</p>

⁴ Fuentes M, Negrete M, Herrera-León S, Kraslawski A. Classification of indicators measuring environmental sustainability of mining and processing of copper. *Miner Eng* 2021; 170: 107033.

**TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA:
HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN**

Kuadran	KBLI	Pilihan Klasifikasi di TBI saat ini	Rekomendasi
Penghentian Total (No Tolerance)	05200: Pertambangan Lignit	Transisi	Tidak perlu ada toleransi untuk KBLI ini. Lignit sebagai batu bara dengan kalori rendah memberikan dampak dan biaya lingkungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dampak ekonominya. Dampak ekonominya terlalu rendah untuk mengkompensasi dampak lingkungannya. Perlu masuk kategori "merah" atau " <i>non-eligible</i> ".
Penghentian Total (No Tolerance)	06100: Pertambangan Minyak Bumi	Transisi	Tidak perlu ada toleransi untuk KBLI ini. Eksplorasi dan pertambangan minyak bumi akan bertolak belakang dengan upaya melakukan dekarbonisasi di sektor transportasi, industri, pengakhiran pembangkit listrik yang menggunakan fosil, hingga menghambat transisi energi ke sumber energi yang lebih bersih. Perlu masuk kategori "merah" atau " <i>non-eligible</i> ".
Penghentian Total (No Tolerance)	06201: Pertambangan Gas Alam	Hijau/Transisi	Sama halnya dengan Minyak Bumi, tidak perlu ada toleransi untuk KBLI ini. Eksplorasi dan pertambangan Gas Alam akan bertolak belakang dengan upaya melakukan dekarbonisasi di sektor transportasi, industri, pengakhiran pembangkit listrik yang menggunakan fosil, hingga menghambat transisi energi ke sumber energi yang lebih bersih. Perluasan wilayah operasional Gas Alam berisiko menurunkan minat investasi dan pembiayaan di sektor energi terbarukan. Meskipun Gas Alam dipandang lebih rendah emisi karbon dibanding Minyak Bumi tetap menyimpan risiko yang besar bagi lingkungan dan kesehatan. Perlu masuk kategori "merah" atau " <i>non-eligible</i> ".
Penghentian Total (No Tolerance)	19211 : Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	Transisi	Karena Minyak Bumi direkomendasikan untuk menjadi kategori "merah" atau " <i>non-eligible</i> ", maka sektor ini juga perlu memperoleh kategorisasi yang sama yakni tidak layak masuk dalam kategori transisi TBI.
Penghentian Total (No Tolerance)	09100 : Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	Hijau/Transisi	Sama halnya dengan sektor di atas, karena Minyak Bumi dan Gas Alam direkomendasikan untuk menjadi kategori "merah" atau " <i>non-eligible</i> ", maka sektor ini juga perlu memperoleh kategorisasi yang sama. Pengecualian dapat dilakukan jika pelaku industri berniat untuk beralih menjadi penyedia jasa pendukung aktivitas transisi menuju energi terbarukan.

**TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA:
HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN**

Kuadran	KBLI	Pilihan Klasifikasi di TBI saat ini	Rekomendasi
Penghentian Total (No Tolerance)	08991 : Pertambangan Batu Mulia	Transisi	Tidak perlu masuk ke dalam "transisi" ataupun dibiayai apalagi jika nilai tambahnya bagi masyarakat maupun industri sangatlah minim terutama untuk batu mulia yang hanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuat perhiasan. Sebaiknya masuk kategori " <i>non-eligible</i> " kecuali batu mulia tersebut digunakan untuk keperluan industri seperti pembuatan bor.
Penghentian Total (No Tolerance)	08994 : Penggalian Asbes	Transisi	Sebaiknya masuk kategori " <i>non-eligible</i> " kecuali pemanfaatan khusus yang tidak berinteraksi langsung dengan manusia karena asbes sebagai bahan bangunan memiliki dampak kesehatan. Asbes bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Jika dikalkulasi secara menyeluruh, biaya lingkungan dan kesehatan hasil KBLI ini kemungkinan besar melebihi manfaat ekonominya.
Penghentian dengan Modifikasi	08101 : Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan 08102 : Penggalian Batu Kapur/Gamping 08103 : Penggalian Krikil (Sirtu) 08104 : Penggalian Pasir 08105 : Penggalian Tanah dan Tanah Liat 08106 : Penggalian Gips 08107 : Penggalian Tras 08108 : Penggalian Batu Apung 08109 : Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya	Transisi	<p>Industri padat modal bidang penggalian sejumlah KBLI di samping sebenarnya tidak perlu dibiayai oleh perbankan. Misalnya, penggalian pasir seharusnya hanya dilakukan oleh tambang rakyat secara manual untuk mendorong kegiatan padat karya dan meminimalisir efek lingkungan.</p> <p>Dalam taksonomi, CELIOS merekomendasikan hanya UMKM yang diberi kesempatan memperoleh kategori "hijau" untuk KBLI di samping untuk mengurangi pembiayaan dan peran industri besar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan porsi pembiayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja.</p> <p>Untuk tujuan tersebut, perlu ada kriteria kepemilikan UMKM tidak boleh berhubungan dengan industri besar guna melengkapi SDT yang sudah ada untuk UMKM.</p> <p>Untuk industri ini, CELIOS tidak merekomendasikan pembiayaan untuk industri besar dilanjutkan. Industri besar cenderung memiliki insentif untuk <i>overexploitation</i>. UMKM perlu didorong untuk dapat menyerap kebutuhan untuk keperluan suplai hasil KBLI di samping.</p>

**TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA:
HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN**

Kuadran	KBLI	Pilihan Klasifikasi di TBI saat ini	Rekomendasi
Penetapan dan penetapan standar spesifik yang lebih objektif	06202: Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	Hijau/Transisi	<p>Perlu ada kriteria yang lebih objektif (lihat catatan 4 di atas). Beberapa proyek Tenaga Panas Bumi (<i>Geothermal</i>) mendapat kritik dan penolakan dari masyarakat karena dampak pengeboran menimbulkan efek seismik (getaran) dan penggunaan air yang cukup besar mengancam lingkungan masyarakat. Posisi proyek Tenaga Panas Bumi yang berada di kawasan hutan lindung dan kawasan kelola masyarakat adat rentan kontradiksi dengan upaya transisi energi yang berkeadilan.</p> <p>Kriteria yang objektif meliputi pengukuran dampak lingkungan secara komprehensif, aspirasi masyarakat adat dan pengelola hutan lindung, hingga kewajiban grievance mechanism (mekanisme aduan) dari masyarakat yang terdampak proyek.</p>
Penetapan dan penetapan standar spesifik yang lebih objektif	07101: Pertambangan Pasir Besi	Transisi	<p>Perlu ada kriteria yang lebih objektif (lihat catatan 4 di atas) Potensi konflik sosial di KBLI ini umumnya sangat tinggi, bahkan ada yang berujung pada penganiayaan dan korban nyawa. Contohnya, kasus di Kabupaten Lumajang.⁵ Pihak industri besar dan pemerintah setempat seringkali tidak melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan dan pengambilan keputusan.</p> <p>Misalnya, perlu ada kriteria rasio jumlah bijih besi dan logam mineral per tiap ton tanah/pasir/air yang ditambang dengan audit atau verifikasi pihak ketiga untuk mengatur pelaku industri ini secara lebih objektif. Target pengurangan emisi gas rumah kaca >12,5% dari <i>business as usual</i> kurang konkret untuk digunakan sebagai kriteria penentuan karena ada risiko pelaku industri yang "nakal" bisa meng-<i>overstate</i> estimasi <i>business as usual</i>-nya untuk memperoleh angka realisasi di atas kertas 12,5%.</p> <p>Perlu ada penekanan pada rehabilitasi lahan, mitigasi dampak negatif terhadap morfologi lahan seperti abrasi, serta mekanisme aduan (<i>grievance mechanism</i>) dari masyarakat terdampak karena umumnya sektor ini juga memiliki risiko konflik lahan yang cukup tinggi, bahkan di beberapa kasus terjadi kekerasan oleh pemerintah setempat yang mengerahkan aparat untuk meredam protes warga.^{6,7} Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip transisi berkeadilan.</p>

⁵ Widiyanto HW. Konflik Tambang Pasir Besi Lumajang: Analisis Akar Dan Resolusi. *Mozaik Kaji Ilmu Sej* 2020; 11.

TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA:
HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN

Kuadran	KBLI	Pilihan Klasifikasi di TBI saat ini	Rekomendasi
Pengetatan dan penetapan standar spesifik yang lebih objektif	07101: Pertambangan Pasir Besi	Transisi	Perlu ada penekanan pada rehabilitasi lahan, mitigasi dampak negatif terhadap morfologi lahan seperti abrasi, serta mekanisme aduan (<i>grievance mechanism</i>) dari masyarakat terdampak karena umumnya sektor ini juga memiliki risiko konflik lahan yang cukup tinggi, bahkan di beberapa kasus terjadi kekerasan oleh pemerintah setempat yang mengerahkan aparat untuk meredam protes warga. ^{6,7} Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip transisi berkeadilan.
Pengetatan dan penetapan standar spesifik yang lebih objektif	08992 : Penggalian Feldspar dan Kalsit	Transisi	Lagi-lagi, angka <i>business as usual</i> bukan merupakan kriteria yang objektif. Sebaiknya perlu ada alternatif kriteria seperti rasio logam/mineral berharga per ton tanah/pasir/air yang digali dibandingkan potensi kerusakan lingkungan atau konflik sosial, dengan audit atau verifikasi pihak ketiga . Penilaian manfaat ekonomi dibandingkan dengan kerusakan lingkungan maupun potensi konflik perlu dilakukan secara komprehensif.
Pengetatan dan penetapan standar spesifik yang lebih objektif	08993 : Pertambangan Aspal Alam	Transisi	Lagi-lagi, sebaiknya perlu ada alternatif kriteria seperti rasio aspal alam per ton tanah/pasir/air yang ditambang dibandingkan potensi kerusakan lingkungan atau konflik sosial, dengan audit atau verifikasi pihak ketiga dengan kriteria yang komprehensif . Selain itu, KBLI ini umumnya menimbulkan pencemaran udara yang cukup mengganggu lingkungan dan masyarakat. Perlu ada ketentuan klasifikasi manajemen pengangkutan aspal alam yang meminimalisir polusi tersebut. Pelaku yang tidak memenuhi kriteria dapat dikategorikan "merah" atau " <i>non-eligible</i> ".

⁶ Suroto S. Dampak Adanya Penambangan Pasir Besi di Desa Bandungharjo, Banyumanis dan Ujungwatu Kabupaten Jepara Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2018.

⁷ Suroto S, Gunarto G. Dampak Penambangan Pasir Besi Di Desa Bandungharjo, Banyumanis Dan Ujungwatu Kabupaten Jepara Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. J Daulat Huk 2018; 1.

**TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA:
HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN**

Kuadran	KBLI	Pilihan Klasifikasi di TBI saat ini	Rekomendasi
Penetapan dan penetapan standar spesifik yang lebih objektif	08995 : Penggalian Kuarsa/ Pasir Kuarsa	Hijau/Transisi	KBLI ini penting untuk industri <i>solar cell</i> dan <i>integrated circuit</i> . Namun kriteria klasifikasinya juga perlu lebih objektif. Misalnya kandungan kuarsa per ton tanah/pasir/air yang digali dengan audit atau verifikasi pihak ketiga . Perlu mempertimbangkan klasifikasi berdasarkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Kasus di Rempang ⁸ menjadi pelajaran bagaimana proses pembangunan fasilitas produksi dan penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa mendapat penolakan dari masyarakat.
Penetapan dan penetapan standar spesifik yang lebih objektif	08999 : Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	Transisi	Kriteria klasifikasinya juga perlu lebih objektif. Misalnya kandungan per ton tanah/pasir/air yang digali dengan audit atau verifikasi pihak ketiga.
Penetapan dan penetapan standar spesifik yang lebih objektif	35101 : Pembangkitan Tenaga Listrik	Hijau/Transisi	Keluarkan semua PLTU baru dan captive (kawasan industri) dari klasifikasi hijau. PLTU masuk klasifikasi hijau hanya untuk PLTU yang telah berdiri yang merencanakan pensiun dini dan digantikan oleh pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan. Selain itu, khusus untuk pensiun dini PLTU, meskipun sudah ada kemajuan dalam mengkategorikannya sebagai kegiatan "hijau", OJK juga perlu mendorong percepatan instalasi sumber energi terbarukan pengganti PLTU. Oleh karena itu CELIOS mengusulkan tambahan syarat pensiun dini PLTU sebagai kegiatan "hijau" jika sudah ditransisikan menjadi sumber energi terbarukan dan PLTU tersebut sudah tidak beroperasi menunjang aktivitas seperti captive smelters, yang beremisi tinggi. Sementara itu, pensiun dini PLTU yang belum memenuhi kedua syarat tersebut dapat diberi kategori "transisi".
Penetapan dan penetapan standar spesifik yang lebih objektif	09900 : Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Hijau/Transisi	Untuk klasifikasi hijau tambahkan kriteria harus menunjukkan bahwa produk atau jasa yang dijual bisa menurunkan emisi karbon pada industri pertambangan dan penggalian.

⁸ Ismail NK, Azzahra NF, Pireno FH, Amanda FP, Dyana JS, Wati DS. Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang. *Jaksa J Kaji Ilmu Huk Dan Polit* 2024; 2: 93–112.

**TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA:
HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN**

Kuadran	KBLI	Pilihan Klasifikasi di TBI saat ini	Rekomendasi
Pertahankan kategori "transisi" atau buka peluang klasifikasi "hijau" dalam taksonomi	07301 : Pertambangan Emas dan Perak	Transisi	KBLI ini memiliki peluang untuk lebih hijau dengan penekanan pada kegiatan sirkular. Selain itu, produk KBLI ini juga menjadi salah satu pendukung produk energi terbarukan seperti <i>solar cell</i> (panel surya).
	07309 : Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya		Perlu ada dorongan pelaku industri ini untuk melakukan kegiatan atau bekerja sama dengan KBLI daur ulang untuk melakukan kegiatan <i>recycling</i> (daur ulang) sebagai tambahan syarat klasifikasi "hijau". Selain itu, perlu ada kriteria yang lebih objektif (lihat catatan 4 di atas).
Pertahankan kategori "transisi" atau buka peluang klasifikasi "hijau" dalam taksonomi	07102: Pertambangan Bijih Besi	Transisi	KBLI ini memiliki juga peluang untuk lebih hijau dengan penekanan pada kegiatan sirkular. Selain itu, produk KBLI ini juga menjadi salah satu pendukung produk energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau baterai untuk <i>solar cell</i> .
	07210: Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium		Perlu ada dorongan pelaku industri ini untuk melakukan kegiatan atau bekerja sama dengan KBLI daur ulang untuk melakukan kegiatan <i>recycling</i> sebagai tambahan syarat klasifikasi "hijau".
	07291 : Pertambangan Bijih Timah		Sama halnya dengan KBLI di atas, perlu ada kriteria yang lebih objektif (lihat catatan 4 di atas).
	07292 : Pertambangan Bijih Timah Hitam		
	07293 : Pertambangan Bijih Bauksit/ Alumunium		
	07294 : Pertambangan Bijih Tembaga		
	07295 : Pertambangan Bijih Nikel		
	07296 : Pertambangan Bijih Mangan		
	07299 : Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang Tidak Mengandung Bahan Bijih Besi		

**TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA:
HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN**

Kuadran	KBLI	Pilihan Klasifikasi di TBI saat ini	Rekomendasi
Pertahankan kategori “transisi” atau buka peluang klasifikasi “hijau” dalam taksonomi	<p>08911 : Pertambangan Belerang</p> <p>08912 : Pertambangan Fosfat</p> <p>08913 : Pertambangan Nitrat</p> <p>08914 : Pertambangan Yodium</p> <p>08915 : Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)</p> <p>08919 : Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya</p> <p>08930 : Ekstraksi Garam</p>	Transisi	<p>Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat mendukung pengurangan emisi dan kerusakan lingkungan melalui intensifikasi pertanian ataupun perpanjangan umur simpan produk perikanan. Misalnya, pupuk yang berkualitas dan didistribusikan merata dapat meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi laju deforestasi untuk keperluan pertanian.</p> <p>Karena alasan tersebut posisi TBI sebagai klasifikasi Transisi cukup tepat dengan menambahkan persyaratan tertentu yang lebih ketat misalnya dengan pengurangan emisi >12,5% dan jaminan PROPER minimal hijau. Idealnya ada standar yang lebih objektif dari sekedar pengurangan emisi berdasarkan <i>business as usual</i> (lihat catatan 4).</p>

- 7 Perlu ada penambahan KBLI daur ulang (*recycling*) beserta kriteria “hijau” untuk sektor tersebut guna mendorong kegiatan ekonomi sirkular.
- 8 Penilaian *value chain* untuk setiap KBLI untuk memastikan dukungan pembiayaan hijau yang menyeluruh.

KESIMPULAN



Taksonomi hijau berperan penting dalam menciptakan transparansi dan insentif untuk meningkatkan pembiayaan transisi energi dan sektor hijau. Saat ini OJK sedang mengembangkan Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TBI) untuk memperbarui Taksonomi Hijau Indonesia (THI) untuk memberikan panduan pembiayaan industri keuangan pada sektor hijau dan energi berkelanjutan. Meskipun dalam pengembangannya TBI telah menyelaraskan sejumlah elemen dengan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 2* (ASEAN ATSF v2), ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan TBI selanjutnya.

Pertama, penghilangan kategori “merah” atau “non-eligible” perlu dievaluasi kembali karena dapat menciptakan ambiguitas dalam menentukan apakah suatu kegiatan perlu dihentikan pembiayaannya atau tidak karena bertentangan dengan prinsip transisi energi yang berkeadilan.

Kedua, perlu ada penambahan dan pengetatan kriteria untuk mengkategorikan suatu KBLI sebagai “hijau” dan “transisi”, termasuk kriteria

perlindungan masyarakat adat, penduduk setempat, dan tentunya juga lingkungan hidup secara eksplisit dalam penilaian KBLI masing-masing. Kriteria yang lebih ketat diperlukan untuk menutup ruang pembiayaan bagi sektor yang terindikasi menjadi bagian dari *greenwashing* maupun *transition-washing* (berpura-pura transisi).

Ketiga, perlu ada pemisahan yang jelas antara kelompok KBLI yang benar-benar sudah tidak perlu dibiayai lagi dengan kelompok KBLI lainnya yang masih dapat dibiayai namun untuk mendukung transisi energi.

Terakhir, perlu adanya dukungan untuk industri daur ulang dan pengevaluasian rantai pasok (*value chain*) secara menyeluruh untuk setiap KBLI sehingga memastikan bahwa penilaian yang dilakukan dalam penentuan klasifikasinya mempertimbangkan seluruh kegiatan atau masa hidup (*life cycle*) KBLI tersebut dan juga mendorong kegiatan ekonomi sirkular pada setiap KBLI yang dapat melakukan kegiatan daur ulang.

**TAKSONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA:
HARAPAN MENUJU PEMBIAYAAN YANG HIJAU DAN BERKEADILAN**





**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Tokopedia Tower 22th Fl.
Jl. Prof. Dr Satrio Karet Semanggi, Setiabudi.
Jakarta Selatan. Indonesia 12950

E : admin@celios.co.id
W : celios.co.id